



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
UNTUK BULAN JANUARI 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 masih dalam proses evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
  - b. bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar satu per dua belas APBD tahun anggaran sebelumnya, sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyediaan Dana Belanja yang Bersifat Tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Bulan Januari 2010;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pennerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Ildak Tetap;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lambaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lambaran Daerah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lambaran Daerah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lambaran Daerah Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP DARI APBD PROVINSI JAWA BARAT UNTUK BULAN JANUARI 2010.

## Pasal 1

- (1) Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda serta bersifat wajib dan mengikat.
- (2) Penyediaan dana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 249.424.469.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 208.337.349.000,00 (dua ratus delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk Belanja Pegawai, yang meliputi Gaji dan Tunjangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Gaji dan Tunjangan Pegawai;
  - b. Belanja Langsung sebesar Rp. 41.087.120.000,00 (empat puluh satu milyar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Belanja Barang dan Jasa, meliputi pembayaran jasa telepon, listrik, air dan gas, bahan bakar minyak, makan/minum pasien di rumah sakit dan panti sosial, makan/minum atlet, kebutuhan pengobatan di rumah sakit, pakan ternak, jasa kebersihan, jasa pengamanan, belanja perjalanan dinas, dan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda.

## Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2010.

## Pasal 3

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tidak melebihi kebutuhan belanja satu bulan atau satu per dua belas APBD Tahun Anggaran 2009.

## Pasal 4


Alokasi penyediaan dana belanja yang bersifat tetap untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Januari 2010



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI A

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 4 Januari 2010

TENTANG : PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG  
BERSIFAT TETAP DARI APBD  
PROVINSI JAWA BARAT UNTUK  
BULAN JANUARI 2010.ALOKASI PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP UNTUK  
MASING-MASING ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pendidikan	12.454.583.000,00	1.687.499.000,00	14.142.082.000,00
2.	Dinas Kesehatan	2.484.065.000,00	1.328.748.000,00	3.812.813.000,00
3.	Rumah Sakit Jiwa	1.833.814.000,00	303.338.000,00	2.137.152.000,00
4.	Rumah Sakit Paru	734.955.000,00	231.883.000,00	966.838.000,00
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Al ihsan	107.782.000,00	123.024.000,00	230.806.000,00
6.	Dinas Bina Marga	3.182.975.000,00	7.213.434.000,00	10.396.409.000,00
7.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3.551.850.000,00	637.816.000,00	4.189.666.000,00
8.	Dinas Permukiman dan Perumahan	1.322.454.000,00	1.297.674.000,00	2.620.128.000,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	894.031.000,00	775.725.000,00	1.669.756.000,00
10.	Dinas Perhubungan	1.805.651.000,00	968.144.000,00	2.773.795.000,00
11.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	505.757.000,00	223.270.000,00	729.027.000,00
12.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	387.152.000,00	233.653.000,00	620.805.000,00
13.	Dinas Sosial	2.212.942.000,00	670.393.000,00	2.883.335.000,00
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.507.428.000,00	520.023.000,00	2.027.451.000,00
15.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	603.682.000,00	280.879.000,00	884.561.000,00
16.	Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah	470.179.000,00	229.703.000,00	699.882.000,00
17.	Dinas Olah Raga dan Pemuda	456.805.000,00	260.927.000,00	717.732.000,00
18.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah	471.358.000,00	304.818.000,00	776.176.000,00
19.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	549.592.000,00	435.126.000,00	984.718.000,00
20.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.957.560.000,00	0,00	1.957.560.000,00
21.	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	669.238.000,00	0,00	669.238.000,00
22.	Sekretariat Daerah	128.340.000.000,00	6.734.034.000,00	135.074.034.000,00
23.	Sekretariat DPRD	798.292.000,00	1.972.780.000,00	2.771.072.000,00
24.	Dinas Pendapatan Daerah	21.152.480.000,00	4.496.986.000,00	25.649.466.000,00
25.	inspektorat	713.106.000,00	347.267.000,00	1.060.373.000,00

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BELAWA TIDAK LANGSUNG	BELANUA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
26.	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I	257.663.000,00	258.036.000,00	515.699.000,00
27.	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II	248.711.000,00	269.671.000,00	518.382.000,00
28.	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III	256.212.000,00	276.141.000,00	532.353.000,00
29.	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV	290.540.000,00	253.333.000,00	543.873.000,00
30.	Badan Kepegawaian Daerah	547.688.000,00	566.566.000,00	1.114.254.000,00
31.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	735.918.000,00	411.001.000,00	1.146.919.000,00
32.	Kantor Perwakilan Pemerintahan	114.767.000,00	230.342.000,00	345.109.000,00
33.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	224.682.000,00	252.134.000,00	476.816.000,00
34.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	54.924.000,00	159.282.000,00	214.206.000,00
35.	Sekretariat Badan Narkotika	186.387.000,00	210.240.000,00	396.627.000,00
36.	Badan Ketahanan Pangan Daerah	319.723.000,00	264.986.000,00	584.709.000,00
37.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	431.824.000,00	177.916.000,00	609.740.000,00
38.	Dinas Komunikasi dan Informatika	456.251.000,00	475.699.000,00	931.950.000,00
39.	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	877.701.000,00	381.555.000,00	1.259.256.000,00
40.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	5.689.630.000,00	1.256.374.000,00	6.946.004.000,00
41.	Dinas Perkebunan	758.183.000,00	421.290.000,00	1.179.473.000,00
42.	Dinas Peternakan	1.377.826.000,00	441.336.000,00	1.819.162.000,00
43.	Dinas Kehutanan	870.520.000,00	474.940.000,00	1.345.460.000,00
44.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	873.661.000,00	640.624.000,00	1.514.285.000,00
45.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.254.547.000,00	1.058.785.000,00	2.313.332.000,00
46.	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.214.342.000,00	622.787.000,00	1.837.129.000,00
47.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.127.918.000,00	706.938.000,00	2.834.856.000,00
JUMLAH		208.337.349.000,00	41.087.120.000,00	249.424.469.000,00



GUBERNUR JAWA BARAT,

MAD HERYAWAN